

SKRIPSI

**PENGARUH OPINI BPK, TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BPK, DAN KAPABILITAS APIP
TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**



DIAJUKAN OLEH:
NAMA: YUMNA AISYAH
NPM :125239232

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

Pernyataan

Nama : YUMNA AISYAH
NIM : 125239232
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Pengaruh Opini BPK, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Juni-2025

Yang menyatakan



YUMNA AISYAH
NIM. 125239232

Persetujuan

Nama : YUMNA AISYAH
NIM : 125239232
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Pengaruh Opini BPK, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK, dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi
Pemerintah Daerah di Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Juni-2025

Pembimbing:
SUKRISNO AGOES, Ak., M.M., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10175004



Pengesahan

Nama : YUMNA AISYAH
NIM : 125239232
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Opini BPK, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia
Title : The Influence of Audit Opinions, Follow-Up of Audit Findings, and Internal Audit Capability on the Level of Corruption in Local Governments in Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 12-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. SUFIYATI, S.E., M.Si., Ak.
2. SUKRISNO AGOES, Ak., M.M., Dr., Prof.
3. MALEM UKUR TARIGAN, Drs., Ak., M.M., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
SUKRISNO AGOES, Ak., M.M., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10175004



Jakarta, 12-Juli-2025

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Opini BPK, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan ketiga adik penulis yang selalu mendoakan, menyemangati, serta memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang;
2. Bapak Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., CPMA, CA, CPA (Aust.), CSRS, ACPA selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Elsa Imelda S.E., Akt., M.Si., CA selaku Sekretaris I Program Studi Sarjana Akuntansi;
7. Teman-teman penulis yang selalu membantu, memberikan semangat, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; serta
8. Seluruh pihak yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca guna menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, 25 Juni 2025

Yumna Aisyah

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

**PENGARUH OPINI BPK, TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BPK, DAN KAPABILITAS APIP TERHADAP
TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK, dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel berdasarkan data sekunder dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Variabel independen mencakup opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP yang diperoleh dari IHPS BPK dan Laporan Kinerja BPKP. Variabel dependen adalah tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia yang diukur berdasarkan jumlah kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini BPK dan kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan TLHP BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pengawasan internal dalam mencegah praktik korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah, BPK, dan APIP bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengendalian internal, meningkatkan kualitas rekomendasi audit, serta memperkuat kapabilitasnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam rangka mencegah korupsi.

Kata kunci: opini BPK, TLHP BPK, kapabilitas APIP, korupsi, pemerintah daerah.

TARUMANAGARA UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

JAKARTA

***THE INFLUENCE OF AUDIT OPINIONS, FOLLOW-UP OF
AUDIT FINDINGS, AND INTERNAL AUDIT CAPABILITY ON
THE LEVEL OF CORRUPTION IN LOCAL GOVERNMENTS IN
INDONESIA***

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of audit opinions from the Audit Board of Indonesia (BPK), follow-up of audit findings (TLHP BPK), and internal audit capability on the level of corruption in local governments in Indonesia. The research employs a quantitative approach using panel data regression analysis based on secondary data from all local governments in Indonesia for the 2021–2023 period. The independent variables include BPK audit opinion, TLHP BPK, and APIP capability, obtained from BPK’s Summary of Audit Results (IHPS) and BPKP’s Performance Reports. The dependent variable is the level of local government corruption in Indonesia, measured by the number of legally binding corruption cases as determined by the Supreme Court. The results show that BPK audit opinion and APIP capability have a negative influence on the level of local government corruption, while TLHP BPK has no significant effect. These findings emphasize the importance of improving the quality of financial reporting and internal supervision to prevent corruption. The study recommends that local governments, BPK, and APIP collaborate to enhance the quality of reporting and internal control, improve the quality of audit recommendations, and strengthen supervisory capabilities to support accountable governance and prevent corruption.

Keywords: *BPK audit opinion, TLHP BPK, APIP capability, corruption, local government*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
B. Tujuan dan Manfaat	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Gambaran Umum Teori.....	12
B. Definisi Konseptual Variabel	14
C. Kaitan Antara Variabel-Variabel.....	19
D. Penelitian Terdahulu.....	21
E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Desain Penelitian.....	27
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	28
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	28
D. Asumsi Analisis Data	32
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Subyek Penelitian	38
B. Deskripsi Obyek Penelitian.....	39
C. Hasil Uji Asumsi Analisis Data.....	42
D. Hasil Analisis Data.....	51

E. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan dan Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Level Kapabilitas APIP	31
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian	32
Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel Penelitian	39
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Estimasi Model Regresi Data Panel dengan CEM	43
Tabel 4.4 Hasil Uji Estimasi Model Regresi Data Panel dengan FEM	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Estimasi Model Regresi Data Panel dengan REM	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi.....	51
Tabel 4.12 Tabel Interpretasi Model Regresi	52
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted R-square	54
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik F (Simultan).....	55
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik t (Uji Hipotesis Parameter Parsial).....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skor IPK Negara ASEAN Tahun 2023	4
Gambar 1.2 Tren Korupsi Tahun 2019-2023	5
Gambar 1.3 Pemetaan Tersangka Korupsi Berdasarkan Jabatan.....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pemerintah Daerah	80
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Kuangan negara merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berkontribusi besar dalam mewujudkan tujuan negara yaitu terciptanya masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan makmur sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (SPKN, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan hukum, efisien, hemat, tepat guna, terbuka, dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu kendala utama terletak pada kurang optimalnya penerapan asas transparansi atau asas keterbukaan dan asas akuntabilitas atau asas pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan negara sehingga membuka peluang terjadinya korupsi.

Hingga saat ini, korupsi masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia (Putra & Linda, 2022). Korupsi dapat menyebabkan kerugian negara yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian dan pembangunan nasional (Edbert & Sitabuana, 2022). Lebih lanjut, Putra dan Linda (2022) menyebutkan bahwa korupsi dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat dan dapat merusak nilai-nilai, integritas, dan identitas suatu bangsa. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan kualitas perilaku manusia secara sistemik dan dapat mengakibatkan kehancuran suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya strategis untuk memberantas korupsi secara menyeluruh.

Menurut Kayrak (2008), salah satu bagian integral dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi adalah peran *Supreme Audit*

Institution melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Liu dan Lin (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jika korupsi adalah "virus" yang merusak keamanan ekonomi dan keharmonisan sosial, maka sistem audit pemerintah adalah "sistem kekebalan" yang mendeteksi, melawan, dan memberantas virus tersebut. Dalam rangka melaksanakan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah institusi independen yang memiliki fungsi audit terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara, sesuai dengan amanat Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Budiman & Amyar, 2021).

Merujuk pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melaksanakan audit keuangan, audit kinerja, serta audit tujuan tertentu sebagai bentuk upaya membangun pemerintahan yang menjunjung integritas serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaannya, Pemeriksa BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi kesimpulan, temuan pemeriksaan, dan rekomendasi pemeriksaan. Kesimpulan merupakan penafsiran logis atas informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti. Dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini.

Terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP), SPKN (2017) menyatakan bahwa rekomendasi pemeriksaan ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbaikan kelemahan yang ditemukan selama pemeriksaan. Secara periodik, BPK memantau pelaksanaan TLHP dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan serta pihak yang bertanggung jawab.

Opini dan TLHP berperan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah dan mendorong pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintah. Opini BPK berfungsi sebagai indikator tingkat

akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang diyakini mampu berkontribusi dalam mengurangi tindak pidana korupsi (Verawaty, Puspanita, & Sularti, 2019). Kemudian, pelaksanaan TLHP juga berperan mengurangi tingkat korupsi karena pemerintah telah melakukan upaya perbaikan atas kesalahan, kelemahan pengendalian internal, dan kinerja yang ditemukan pemeriksa BPK selama pemeriksaan (Kuntadi *et al.*, 2023).

Selain pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK, pengawasan internal pemerintah juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah. Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara. Liu dan Lin (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengawasan internal pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya dengan melakukan pemantauan penggunaan sumber daya publik. Jika pengawasan internal pemerintah dilakukan dan dimanfaatkan secara efektif, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan karena pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP dapat dengan cepat mendeteksi adanya penyimpangan dalam mekanisme kinerja pemerintah (Nathan *et al.*, 2022).

2. Identifikasi Masalah

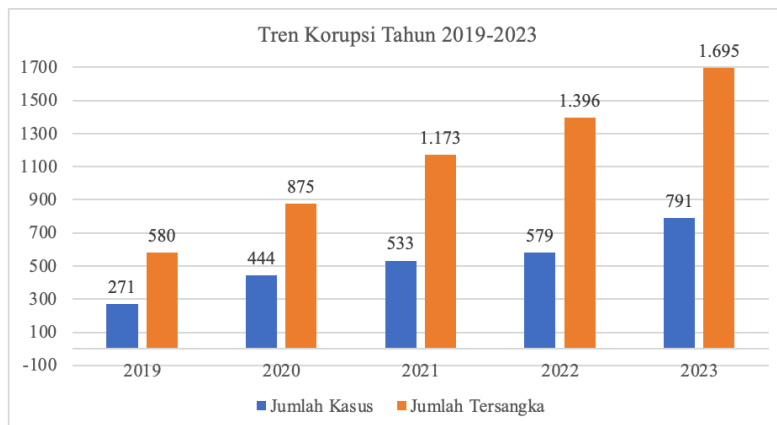
Hingga saat ini, tindak pidana korupsi masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia. Laporan *Transparency International* (2024) menunjukkan bahwa *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2023 berada di skor 34 dan peringkat 115 dari 180 negara. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indonesia mengalami stagnansi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan mengalami penurunan peringkat dari 110 menjadi 115 pada tahun 2023 (*Transparency International*, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah belum mampu secara efektif menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.

Tingkat korupsi di Indonesia masih berada pada level yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya. Laporan *Transparency International* (2024) menunjukkan bahwa skor IPK Indonesia tahun 2023 berada pada posisi ke-6 dari 10 negara ASEAN sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan.



Gambar 1.1 Skor IPK Negara ASEAN Tahun 2023

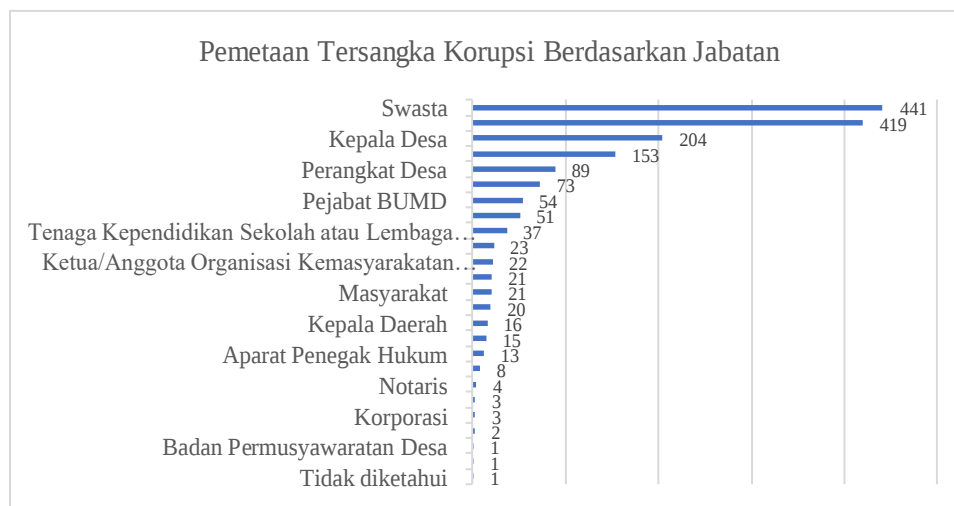
Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (2024) menemukan adanya peningkatan yang signifikan atas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW (2024) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi yang terjadi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, ICW (2024) menunjukkan adanya peningkatan tren korupsi di Indonesia dalam lima tahun terakhir berdasarkan hasil analisis komparatif data informasi kasus korupsi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Tren Korupsi Tahun 2019-2023

Grafik tren korupsi pada Gambar 1.2 menunjukkan adanya peningkatan yang cenderung konsisten atas jumlah kasus dan jumlah tersangka kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan belum optimal.

Lebih lanjut, ICW melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan jabatan tersangka kasus korupsi. Sepanjang tahun 2023, ICW mengidentifikasi 24 latar belakang profesi tersangka dalam perkara korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sebagaimana disajikan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Pemetaan Tersangka Korupsi Berdasarkan Jabatan

Hasil identifikasi ICW (2024) menunjukkan bahwa tersangka pelaku kasus korupsi didominasi profesi di pemerintahan daerah. Hal tersebut ditunjukkan

oleh Pegawai Pemerintahan Daerah yang menduduki peringkat kedua dengan jumlah 419 orang atau sebesar 24,72% dari total tersangka korupsi pada tahun 2023, diikuti Kepala Desa pada peringkat ketiga dengan jumlah 204 orang atau sebesar 12,04%, dan Perangkat Desa pada peringkat kelima dengan jumlah 89 orang atau sebesar 5,25% (ICW, 2024). Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai dan pejabat pemerintah daerah menunjukkan bahwa kasus korupsi di pemerintahan daerah merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus.

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi. Penetapan peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga korupsi yang diiringi dengan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan transparansi merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi (Rizky, Darmawan, Suwito, Saputra, & Pakpahan, 2023). Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut belum menunjukkan kontribusi yang berarti dalam penurunan tingkat korupsi di Indonesia. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai sektor pemerintahan, yang mencerminkan masih lemahnya implementasi kebijakan antikorupsi dan pengawasan yang ada (ICW, 2024).

Kasus korupsi pada pemerintahan daerah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2004 hingga Agustus 2024, terdapat 618 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten/kota (sumber: babel.antaranews.com). Selain itu, ICW menyatakan bahwa sebanyak 61 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi pada periode 2021-2023, yang melibatkan berbagai modus seperti suap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah untuk kepentingan pribadi (sumber: www.tempo.co). Salah satu contohnya adalah kasus suap proyek infrastruktur yang melibatkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 18 Desember 2023, di mana gubernur dan beberapa pejabat dan pihak swasta terkait terbukti melakukan suap demi memuluskan proyek

infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (sumber: cnnindonesia.com).

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, lemahnya pengawasan internal pemerintah menciptakan celah yang memungkinkan perilaku koruptif terus berkembang di Indonesia (Kusuma & Firmansyah, 2024). Lebih lanjut, Kusuma dan Firmansyah (2024) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan internal di tingkat pemerintah daerah adalah rendahnya kapabilitas APIP sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memiliki peran untuk menjamin seluruh kegiatan pemerintahan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku secara efisien dan efektif.

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kapabilitas APIP merujuk pada kapasitas unit pengawasan internal untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, yang diperkuat oleh sistem pendukung yang memadai, guna menghasilkan pengawasan berkualitas serta menjalankan perannya secara optimal. APIP yang memiliki kapabilitas tinggi diharapkan mampu menjalankan fungsi secara lebih efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga meminimalkan peluang terjadinya korupsi (Nathan *et al.*, 2022). Temuan ini konsisten dengan hasil studi yang dilakukan oleh Fuadi dan Mabrur (2021) yang mengindikasikan bahwa kapabilitas APIP memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Muhtar, Sutaryo, dan Sriyanto (2018) yang menyimpulkan bahwa kapabilitas APIP tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi.

Di sisi lain, Triwibowo (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa korupsi merupakan akibat dari buruknya kualitas tata kelola publik, lemahnya lembaga hukum, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, suatu negara memerlukan audit sektor publik yang berperan meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga publik serta melakukan analisis komprehensif dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka menciptakan perubahan sebagai upaya untuk memberantas korupsi (Panji & Utomo, 2023). Dalam rangka melaksanakan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk BPK, sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (Budiman & Amyar, 2021).

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain melalui penyediaan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa opini, penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara, serta pemberian rekomendasi dan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Peran pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan bahwa opini BPK dan pelaksanaan TLHP BPK merupakan faktor yang memengaruhi tingkat korupsi. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naibaho dan Shanti (2021) yang mengemukakan bahwa temuan, opini, dan TLHP BPK berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Opini menurut Malau (2021 dalam Panji & Utomo, 2023) adalah pernyataan kesimpulan dari prosedur identifikasi yang dilakukan auditor atas kewajaran penyajian berdasarkan standar audit yang berlaku. Pengaruh opini terhadap tingkat korupsi dapat dilihat dari bagaimana tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan yang diberikan oleh BPK memengaruhi tingkat potensi terjadinya korupsi (Verawaty dkk., 2019). Dalam penelitiannya, Angela, Nindito, dan Khairunnisa (2023) mengungkapkan adanya pengaruh opini audit yang bersifat negatif terhadap besarnya praktik korupsi di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Naibaho dan Shanti (2021) juga menemukan pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi dalam penelitiannya. Di sisi lain, hasil penelitian Ningsih dan Haryanto (2022) serta Baldan dan Haryanto (2024) menunjukkan bahwa opini tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa dalam rangka melaksanakan rekomendasi yang terdapat dalam LHP BPK (sumber: peraturan.bpk.go.id). Kuntadi et.al (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan TLHP berperan mengurangi tingkat korupsi melalui upaya perbaikan entitas atas kesalahan, kelemahan pengendalian internal, dan kinerja yang ditemukan pemeriksa BPK selama pemeriksaan. Hasil penelitian terdahulu oleh Verawaty dkk. (2019) dan Angela dkk. (2023) menyatakan adanya pengaruh TLHP BPK terhadap tingkat korupsi. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Cinintya dkk. (2022) serta Budiman dan Amyar (2021) yang mengungkapkan bahwa TLHP BPK tidak berkontribusi secara signifikan terhadap variasi tingkat korupsi.

Berbagai penelitian telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu untuk menganalisis pengaruh opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP terhadap tingkat korupsi. Namun, berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan perbedaan hasil yang bervariasi. Mengingat adanya perbedaan hasil pada berbagai penelitian sebelumnya, dibutuhkan studi lanjutan yang bertujuan untuk mengevaluasi ulang hubungan antara opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP dengan tingkat korupsi. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu melakukan analisis lanjutan guna menelaah pengaruh ketiga variabel tersebut berkontribusi terhadap tingkat korupsi pada level pemerintah daerah di Indonesia. Hasil analisis tersebut penulis sajikan dalam skripsi penulis yang berjudul “Pengaruh Opini BPK, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia”.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP terhadap tingkat korupsi pada level pemerintah daerah Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Subjek penelitian dibatasi pada pemerintah daerah di Indonesia.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- a. Apakah opini BPK memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?
- b. Apakah TLHP BPK memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?
- c. Apakah kapabilitas APIP memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis hendak mencapai tujuan penelitian sebagai berikut.

- a. Menganalisis pengaruh opini BPK terhadap tingkat korupsi pada level pemerintah daerah di Indonesia.
- b. Menganalisis pengaruh TLHP BPK terhadap tingkat korupsi pada level pemerintah daerah di Indonesia.
- c. Menganalisis pengaruh kapabilitas APIP terhadap tingkat korupsi pada level pemerintah daerah di Indonesia.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pemerintah daerah, APIP, BPK, dan penelitian selanjutnya sebagai berikut.

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran pentingnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi.
- b. Bagi APIP, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan kapabilitas dan perannya dalam mencegah, mendeteksi, dan

mengatasi penyimpangan dalam mekanisme kinerja pemerintah daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

- c. Bagi BPK, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan dan kualitas rekomendasi yang diberikan kepada entitas yang diperiksa dalam rangka membantu pemerintah daerah memperbaiki kinerja keuangannya dan sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi.
- d. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, serta menjadi acuan untuk penelitian lanjutan dan analisis yang lebih komprehensif terkait pengaruh opini, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, M. L., & McKinney, J. (2013). *Understanding and Applying Research Design*. Jerman: Wiley.
- Al-Faryan, M. A. (2024). Agency Theory, Corporate Governance and Corruption: An Integrative Literature Review Approach. *Cogent Social Sciences*.
- Amyulianthy, R., Tejokusumo, I., & Nelyumna. (2022). Audit Pemerintah dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia pada Tahun 2014-2016). *Jurnal Riset Bisnis* , 110-129.
- Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 506-525.
- Apriliansyah. (2024, 14 Agustus). KPK RI: 167 kepala daerah terjerat korupsi sepanjang 2004-2024. Diakses pada 24 Desember 2024, dari <https://babel.antaranews.com/berita/425503/kpk-ri-167-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sepanjang-2004-2024>
- Arifah, D. A. (2012). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. *Jurnal Prestasi*, 85-95.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baldan, K., & Haryanto. (2024). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Pemerintah terhadap Tingkat Korupsi Daerah di Jawa Tengah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-11.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Electronic Data Processing (SPSS 15 dan EvIEWS 7)*. Danisa Media.
- BPK RI. Glosarium Peraturan. *Peraturan BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The Effect of Audit Opinions, Implementation of Audit Recommendations, and Findings of State Losses on Corruption Levels within Ministries and Institutions in the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 113-129.

- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 2721-2735.
- CNN Indonesia. (2023, 22 Desember). Daftar Gubernur Terjerat Kasus Korupsi di Era Jokowi. Diakses pada 24 Desember 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231222145423-12-1040646/daftar-gubernur-terjerat-kasus-korupsi-di-era-jokowi/2>
- Dhanya, D. (2024, 7 Mei). 61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal. Diakses pada 24 Desember 2024, dari <https://www.tempo.co/politik/61-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-pada-2021-2023-icw-lingkaran-setan-sejak-awal-61208>
- Edbert, F., & Sitabuana, T. H. (2022). Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi. *SERINA IV UNTAR 2022*, 513-522.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 57-74.
- Fachruddin, I. (2009). *Desain Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Fuadi, I., & Mabur, A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 299-328.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics (5th ed.)*. McGraw-Hill.
- Hutabarat, K. P., Gunawan, J., & Joseph, C. a. (2024). Influence Of Regional Financial Independence And Audit Opinion On Corruption Levels In Local Governments. *International Journal of Business and Quality Research*, 96-112.
- Ibrahim, M. Y., & Khomsiyah. (2024). The Influence of Audit Opinions and Audit Findings on the Level of Regional Government Corruption in Indonesia. *International Journal of Business and Quality Research*, 171-179.
- Ihfan, A. N. (2023). The Correlation Between The Unqualified Opinion by The Audit Board of Indonesia and Anti Corruption Act. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 128-143.

- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*.
- Isnadiva, S. M., & Haryanto. (2021). Hasil Pemeriksaan dan Kasus Korupsi pada Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 83-100.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Juwita, D., & Yoserizal. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 52-58.
- Kayrak, M. (2008). Evolving Challenges for Supreme Audit Institutions in Struggling with Corruption. *Journal of Financial Crime*, 60-70.
- KPK. (2023, 13 Januari). Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi terhadap Perekonomian Negara. Diakses pada 5 April 2025 dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara>
- Kuntadi, C., Suryadi, D., & Anggriawan, G. (2023). Factors Affecting the Corruption Rate: Audit Opinion, Audit Findings, and Follow-up of Audit Results. *Journal of Accounting and Finance Management*, 24-32.
- Kusuma, M. H., & Firmansyah, A. (2024). Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP untuk Optimalisasi Pencegahan Korupsi di Indonesia. *JURNALKU*, 433-446.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 163-186.
- Malau, W. C., Ohalehi, P., Badr, E. S., & Yekini, K. (2021). Fraud Interpretation and Disclaimer Audit Opinion: Evidence from the Solomon Islands Public Sector (SIPS). *Managerial Auditing Journal*, 240-260.
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian Local Government: Study on Triangle Fraud Theory. *International Journal of Business and Society*, 536-552.
- Nahor, J. L., Adriani, A., & Nor, W. (2021). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1-16.

- Naibaho, E. N., & Shanti, Y. K. (2021). Pengaruh Temuan Audit, Opini, Tindakanlanjutan Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi di Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 25-40.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews. 1 ed.* Madenatera.
- Nathan, L., Aswar, K., Jumansyah, Mulyani, S., Hardi, & Nasir, A. (2022). The Moderating Role of Natural Resources Between Fiscal Decentralization, Government Internal Audit, Law Enforcement and Corruption: Evidence from Indonesian Local Government. *Contemporary Economics*, 397-409.
- Ningsih, S. T., & Haryanto. (2022). Pengaruh Temuan Audit Opini Audit dan Transparansi terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-11.
- Nyman, C., Nilsson, F., & Rapp, B. (2005). Accountability in Local Government: A Principal-Agent Perspective. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 123-137.
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-9.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 13-24.
- Rahmadanti, E. (2020). Auditor Eksternal dan Internal sebagai Determinan Korupsi di Pemerintah Daerah.
- Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 407-419.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). West Sussex: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- The Institute of Internal Auditors. Definisi Audit Internal. Diakses pada 25 Desember 2024, dari <https://www.theiia.org/en/standards/what-are-the-standards/definition-of-internal-audit/>
- Transparency International (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*.
- Triwibowo, S. (2019). Public Financial Management and Corruption in Indonesia: A Panel Cointegration and Causality Analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 267-279.
- Umar, H., & Nasution, M. I. (2018). The Influence of the Government Internal Control System and Internal Audit on Corruption Prevention Mediated By Implementation of Actuals-Based Accounting. *Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS)*, 359-372.
- Verawaty, Puspanita, I., & Sularti, E. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan. *MBIA*, 79-99.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan